

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN
PERKAWINAN PADA MASA 'IDDAH**

(Studi Kasus Penetapan No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Di Pengadilan Agama Tulungagung)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Izza Sovia Nida

(1702016056)

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Drs. H. Maksun, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Izza Sovia Nida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Izza Sovia Nida

NIM : 1702016056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN PADA MASA 'IDDAH (Studi Kasus Putusan No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Di Pengadilan Agama Tulungagung)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2021

Pembimbing I,



Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Izza Sovia Nida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Izza Sovia Nida

NIM : 1702016056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN PADA MASA 'IDDAH (Studi Kasus Putusan No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Di Pengadilan Agama Tulungagung)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2021

Pembimbing II,



Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.

NIP. 197606272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185 Telp (024) 7601291, Fax. 7624691, Website:

PENGESAHAN

Nama : Izza Sovia Nida
NIM : 1702016056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN SURAT
**PENOLAKAN PERKAWINAN PADA MASA ‘IDDAH (Studi Kasus Penetapan No.
0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta Di Pengadilan Agama Tulungagung)”**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 27 Desember 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001
Penguji 1



Semarang, 6 Januari 2022
Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003
Penguji 2

Dr. Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
197508152008011017

Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. NIP.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing 1

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing 2

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

وَأَلْيٰ يٰسِّنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْيٰ لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا - ٤

*“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.*¹ (QS. At. Thalaq: 4)

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/4>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
2. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, memberikan arahan serta semangat kepada penulis.
3. Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan tidak lupa waktu yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi.
4. Keluarga yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi dorongan positif kepada penulis.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum dan khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam B memotivasi satu sama lain serta membantu selama perkuliahan.
6. Sahabat saya Muhammad Waffiq Ilfa, Ali Tsabit Atho'illah Al makarim , Muhammad Alifudin, Annisa Febriyanti Marina, Ilul Siam Mutmainayah, Muhammad Azmi Ali dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Sahabat saya Anfa Adnia Fatma, Luthfia Ucha Alhaida, Tias Tri Wulandari yang telah menemani saya selama di rumah.
8. Bapak Drs. H. To'if, M.H. Ibu Dra. Khutobi'in, yang telah berkontribusi dalam penelitian saya, dan seluruh pihak yang terlibat.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Semarang, 6 Desember 2021

Penulis,



Izza Sovia Nida
NIM: 1702016056

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Desember 2021

Deklarator,

Izza Sovia Nida

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
---	----	---	----------------------------

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌ْ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ا ي	<i>Faḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ئ ا و	<i>Faḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ؤ	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ؤ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ؤ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul, selain syarat tersebut, terdapat syarat khusus terhadap perkawinan yang dilaksanakan adanya perceraian, karena setelah perceraian tentunya akan mengakibatkan berbagai dampak, salah satunya mengenai masa *'Iddah* bagi istri. Namun sekarang banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan dalam masa *'Iddah* padahal hukumnya dilarang sebagaimana perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. di Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan yang dilaksanakam dalam masa *'Iddah*, sementara itu untuk seorang wanita yang mengalami perceraian, berlaku baginya waktu tunggu atau yang disebut juga dengan masa *'Iddah* yaitu masa menunggu sesudah jatuh talak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait perkara No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'Iddah* dan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung pada penetapan No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'Iddah*. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum berupa putusan hakim. Sedangkan teknik analisis datanya adalah bersifat deskriptif analitik selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan masa *'Iddah* dan penemuan hukum sehingga menghasilkan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan penetapan pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, yakni berdasarkan pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI dan diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Qs. At-Thalaaq ayat 4, yang menyatakan bahwa masa *'Iddah* yang harus dijalani pemohon adalah *'Iddah Quru'* atau selama 90 (Sembilan puluh) hari. Sedangkan mengenai perkawinan antara pemohon dengan calon suami, dimana pemohon dalam kondisi hamil maka majelis hakim menggunakan Pasal 53 KHI. Majelis hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum (*rechtvinding*) yang pertama, metode interpretasi sistematis yang digunakan untuk mengetahui bahwa masa *'Iddah* yang harus dijalani oleh pemohon bukan *'Iddah* hamil akan tetapi *'Iddah Quru'*, Kedua, Metode (*Argumen a Contrario*) terhadap Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI, yang digunakan untuk mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamili pemohon, serta kejelasan mengenai status kehamilan pemohon yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membatalkan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA, dan Ketiga, (*Silogisme*) yang digunakan untuk mengetahui bahwa diantara pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinn tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Kata Kunci : *Perkawinan, 'Iddah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi lalamin.

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Pada Masa ‘*Iddah* (Studi Kasus Putusan No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Di Pengadilan Agama Tulungagung)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, tidak lepas dari kendala maupun kekurangan. Hal tersebut didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun, penelitian ini dapat terselesaikan dengan arahan, bimbingan serta motivasi yang diberikan oleh pembimbing serta dari berbagai pihak. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, arahan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Drs. H. Maksun, M.Ag selaku pembimbing I dan Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi,
2. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,
3. Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya,
4. Seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang

menunjang,

5. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Ali Musyafa' dan Ibuk Siti Qomariyah yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak- anaknya. Tidak lupa Kakak saya, Sifa Lu'luatul Maghfiroh S.Pd.I dan Mas Ipar saya, Luqman Haqi S.Pd.I serta Keponakan saya yang sangat lucu, ganteng dan imut Revyael Azzaz Fathana dan tak lupa Adek saya Khawy Keylina Mazida yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 07 Desember 2021

Penulis,



Izza Sovia Nida
NIM: 1702016056

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ‘IDDAH	12
A. Perkawinan	12
1. Pengertian	12
2. Hukum Perkawinan	13
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	16
B. Iddah	16
1. Pengertian	16
2. Ketentuan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina	17
3. Hukum dan Dasar Hukumnya.....	22
4. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah	23
5. Sanksi Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah Menurut Empat Madzhab.....	24
6. Macam-macam Iddah	24
7. Perhitungan Iddah	25
8. Tujuan dan Hikmah.....	27
BAB III	28

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG DAN DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DALAM MASA IDDAH.....	28
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung	28
1. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung.....	28
2. Visi Misi Pengadilan Agama Tulungagung.....	30
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung	30
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung	33
B. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah	36
1. Duduk Perkara No.0184/Pdt.P/2015/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan	36
2. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara No.0184/Pdt.P/PA.TA tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan	38
3. Petitum	39
4. Pembuktian	40
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah.....	41
1. Pertimbangan Hukum	41
2. Amar Putusan Perkara No.0184/Pdt.P/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan	43
BAB IV	44
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR 0184/PDT.P/2015/PA.TA. TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH.....	44
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 0184/PDT.P/2015/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah 44	
B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah 51	
BAB V	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
Daftar Pustaka.....	58
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam produk hukum tersebut, definisi perkawinan termuat dalam Pasal 1 bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan.²

Allah swt telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia, dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga hubungan pria dan wanita diatur dengan terhormat.³ Merujuk pada KUHPerdota bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, seperti syarat materil dan syarat formal⁴. selain syarat tersebut, terdapat syarat khusus terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah adanya perceraian, karena setelah perceraian tersebut tentunya akan mengakibatkan berbagai dampak, salah satunya mengenai masa ‘*iddah*’ bagi istri.

Kandasnya sebuah rumah tangga hingga berakhir pada perceraian dikarenakan faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, dan faktor perselingkuhan. Akibat putusnya perkawinan berarti mengembalikan status halal yang didapatkan dalam perkawinan menjadi haram, dan tentunya setelah putusnya perkawinan tersebut berlakulah masa penantian atau masa ‘*iddah*’ bagi pihak wanita.⁵

Kata ‘*iddah*’ berasal dari Bahasa Arab, secara bahasa berasal dari kata kerja ‘*adda*’ *ya’uddu-’idatan* عَدَّ - يُّعِدُّ - عِدَّةٌ yang berarti: menghitung, hitungan atau jumlah.⁶

Secara istilah, ‘*iddah*’ adalah masa tunggu bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya wanita itu dari kehamilan

² Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Al-hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah; hukum perkawinan islam* (Jakarta: Pustaka Amani), 1-2

⁴ HS, S *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 63-64

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009),301.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 903.

dari mantan suaminya, serta dimaksudkan semata-mata ta'abbud (beribadah, taat) kepada hukum Allah SWT.⁷

Untuk seorang wanita yang mengalami perceraian, berlaku baginya waktu tunggu atau yang disebut juga dengan masa 'iddah. Pengertian dari waktu tunggu atau masa 'iddah itu sendiri adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dimana dalam waktu tersebut seorang suami boleh merujuk kembali dengan istrinya. Surat al-Baqarah ayat 228 menyebutkan:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨ - ٤

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.*⁸ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 228

Dalam Al-Qur’an, tidak dibenarkan bagi perempuan-perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah untuk bersuami lagi.⁹ Ketentuan mengenai keharaman nikah dalam masa 'iddah ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 40 mengatur tentang wanita–wanita yang dilarang dikawini oleh seorang pria yang diantaranya adalah bahwa wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, maupun wanita tersebut masih dalam masa 'iddah dengan pria lain.¹⁰

Jadi, sudah jelas disebutkan bahwa wanita dalam masa 'iddah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai masa 'iddah nya selesai. Namun sekarang banyak dijumpai pernikahan yang dilakukan dalam masa 'iddah padahal hukumnya dilarang, sebagaimana perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung tentang permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dengan perkara nomor : 0184/Pdt.P/2015/PA.TA. Perkara tersebut di latarbelakangi karena adanya penolakan

⁷ Izzatul Muchidah, “Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah,” AlHukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 03, No. 01 (2013), 1-2.

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228> diakses 01 April 2021

⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, Alih bahasa M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 117.

¹⁰ Pasal 40 Kompilasi hukum islam.

perkawinan antara pemohon dan calon suami yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Tulungagung. Karena adanya halangan atau kekurangan persyaratan serta penjelasan Kepala KUA tersebut tentang masa ‘*iddah* calon istri (Pemohon) yang belum habis masa ‘*iddah* tetapi sudah hamil 20 minggu.¹¹

Pemohon kenal dengan calon suami pemohon tersebut kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu atau sebelum pemohon tersebut bercerai dengan suaminya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemohon tersebut telah hamil 4 bulan atau 20 minggu, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas. Apakah penolakan perkawinan pemohon dengan calon suaminya oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA sebagaimana bukti sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak.¹²

Sehingga, jelas bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, jika hendak melangsungkan perkawinan kembali, harus menunggu sampai waktu tunggu atau ‘*iddah*-nya habis. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan selama masa ‘*iddah* belum habis, maka Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan¹³

Pemohon merasa keberatan atas surat penolakan yang dikeluarkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), maka ia mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah dilakukan persidangan, majelis hakim mengabulkan semua petitum yang diajukan oleh Pemohon. Hakikatnya seorang hakim memerlukan interpretasi hukum yang baru untuk menemukan hukum yang tepat, serta dapat melakukan terobosan yang tidak hanya terpaku pada undang-undang saja untuk menciptakan suatu keadilan.

Dari pemaparan latar belakang diatas mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana majelis hakim dalam menggali serta menemukan dasar hukumnya untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Maka penulis mengkajinya dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN PADA MASA ‘IDDAH (Studi Kasus Penetapan No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Di Pengadilan Agama Tulungagung)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait perkara pernikahan dalam masa ‘*iddah* pada penetapan nomor. 0184/Pdt.P/2015/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung?

¹¹ Putusan no. 0184/Pdt.P/2015/PA.TA. hal.2 poin 7.

¹² Putusan no. 0184/Pdt.P/2015/PA.TA. hal .2 poin 3.

¹³ Faizal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegaha - nya,” Al- Qadha, Vol. 4, No.1 (2017), 12.

2. Bagaimana analisis yuridis pada penetapan nomor. 0184/Pdt.P/2015/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait perkara No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa '*Iddah*'
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terkait perkara No. 0184/Pdt.P/2015/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa '*Iddah*'

D. Manfaat Penelitian

Penelitian secara garis besar terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat teoritis dan manfaat praktisnya sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan para peneliti berikutnya terhadap maksud dan masalah yang sama.
 - b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang status hukum perkawinan yang dilaksanakan dalam masa '*iddah*' sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan islam pada khususnya.
2. Secara praktis
 - a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dengan pola pikir yang dinamis
 - b. Memberi jawaban dari permasalahan yang diteliti

E. Telaah Pustaka

Adapun mengenai penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema perkawinan yang dilaksanakan dalam masa '*iddah*' sangatlah banyak. Untuk itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan dengan perkawinan yang dilaksanakan dalam masa '*iddah*' yang pernah ditulis sebelumnya.

Pada tahun 2018 skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miftakhuzzahid IAIN Salatiga dengan skripsi yang berjudul legilasi pernikahan dalam masa ‘iddah studi kasus di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010 menjelaskan tentang faktor utama yang mendasari pasangan yang melangsungkan pernikahan dalam masa ‘iddah di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang adalah faktor ekonomi dan sosial karena ingin menikah kembali supaya ada yang membantunya dalam mencukupi kebutuhannya. Dari hasil penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa kesalahan terjadi pada pihak KUA dalam pengecekan berkas pasangan.¹⁴

Jurnal al-risalah 2018 yang berjudul “implementasi metode *rechtsvinding* hakim terhadap pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah” dalam jurnal tersebut membahas tentang mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana majelis hakim dalam menggali serta menemukan dasar hukumnya untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), sehingga perkawinan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena masih dalam masa ‘iddah hamil, Di dalamnya juga terdapat suatu kemaslahatan yaitu untuk menyelamatkan hak-hak keperdataan janin yang dikandung supaya nanti memperoleh akta kelahiran, akta keluarga dan kartu tanda penduduk, karena dengan demikian akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Republik Indonesia.¹⁵

Pada tahun 2018 skripsi yang ditulis Pipit Kristiawati IAIN Metro Dengan skripsi yang berjudul faktor-faktor perkawinan dalam masa *iddah* Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang isinya tentang faktor-faktor perkawinan dalam masa *iddah* diantaranya ada Faktor Internal dalam kondisi ekonomi yang rendah, faktor krisis akhlaq dan keagamaan merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak adanya keyakinan dan perbuatan tidak bermoral, faktor kondisi pendidikan yang rendah. Sedangkan faktor eksternal karena lingkungan sosial merupakan faktor masyarakat yang tidak nyaman, dan faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap sikap religius dalam masyarakat untuk kegiatan keagamaan yang tidak menyinggung masalah perkawinan, perceraian dan masa *iddah*.¹⁶

Pada tahun 2014 skripsi yang ditulis Fyna Khairunnisa Rahmawati IAIN Tulungagung Dengan skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap dispensasi menikah dalam masa ‘iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor :

¹⁴ Skripsi Ahmad Miftakhuzzahid, “legilasi pernikahan dalam masa *iddah*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Salatiga, Semarang, 2018.

¹⁵ Jurnal al-risalah, Muhamad Fauzi Arifin & Lukman Santoso “implementasi metode *rechtsvinding* hakim terhadap pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah” Vol. 18, No. 1, Juni 2018.

¹⁶ Skripsi pipit kristiawati, “faktor-faktor perkawinan dalam masa *iddah*” IAIN Metro Fakultas syari’ah, 2018.

0054/Pdt.P/2013/PA.TA) yang intinya hukum menikah disaat masih dalam masa ‘*iddah* pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA adalah menurut KUA menikah pada saat dalam masa ‘*iddah* itu tidak diperbolehkan, bahwa bisa haram hukumnya. Penolakan ini berdasarkan Ayat Al-Qur’an, ilmu fiqh, dan undang-undang yang mengatur tentang masa ‘*iddah*. Dan hanya diperbolehkan menikah apabila masa ‘*iddah* nya sudah habis, yakni sampai melahirkan anaknya.¹⁷

Pada tahun 2019 skripsi yang ditulis Uma Luthfian Nadhifa UIN Walisongo Semarang dengan skripsi yang berjudul implementasi hukum menikahi wanita dalam masa ‘*iddah* (Studi komparatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik) yang intinya menurut peneliti yang lebih relevan dengan konteks masyarakat Indonesia dan sejalan dengan KHI di zaman sekarang, yang semakin dinamis serta berkembangnya teknologi informatika, adalah pendapat Imam Syafi’i dalam qaul jadidnya, karena peneliti menilai dan memandang akan lebih mendatangkan masalah serta lebih toleran tidak seketat qoul qodimnya, hal ini lebih diterima oleh masyarakat muslim Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis serta lebih menerima hukum yang ringan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen)¹⁹. Datanya berupa dokumen putusan Pengadilan Agama Tulungagung yaitu penetapan perkara Nomor: 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘*iddah*. Dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum berupa putusan hakim.²⁰ Sedangkan teknik analisis datanya adalah bersifat deskriptif analitik,²¹ yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis, faktual dan akurat, terhadap perkara yang diteliti, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor:0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. selanjutnya akan dianalisis dengan

¹⁷ Skripsi Fyna Khairunnisa Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Menikah Dalam Masa Iddah*” IAIN Tulungagung, 2014.

¹⁸ Skripsi Uma Luthfian Nadhifa, *implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah (Studi komparatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)*, UIN Walisongo, Fakultas Syari’ah, 2019

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 52.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

²¹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1999), 19.

menggunakan teori yang berkaitan dengan masa *'iddah* dan penemuan hukum, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.²²

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan.²³ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari para hakim Pengadilan Agama Tulungagung, yang telah memutus perkara perkawinan yang dilaksanakan pada masa *'iddah*.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. didapatkan melalui dokumentasi foto,²⁵ buku referensi fiqh munakahat, jurnal, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokumen lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat²⁶ atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah Al-qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, penetapan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Serta kaidah fiqh dan *'urf* untuk meninjau hukum islamnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, 105-106.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-23, (Bandung:Alfabeta, 2016), 225.

²⁴ Ibid, hal 225.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet. Ke-33, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 160.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah-makalah, kitab-kitab fiqh yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau bahan non hukum yaitu: Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier kamus besar Bahasa Indonesia serta ensiklopedia lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewed).²⁷ Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyusun mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.²⁸ Dalam metode dokumentasi ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap segala hal yang berkaitan dengan proses pernikahan dalam masa '*iddah*'.

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan pendekatan deskriptif-analitik, analisis data yang diperoleh (berupa surat

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

²⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 175-177.

Putusan Pengadilan), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta., selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan status hukum perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *iddah*, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.²⁹

Adapun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini meliputi penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Dan data di Pengadilan serta KUA.

Langkah – langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

a. Redukasi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih³⁰ sehingga disusun secara sistematis dan lebih dikendalikan.

b. Induksi

Induksi adalah ilmu eksakta mengumpulkan data–data dalam jumlah tertentu, dan atas dasar itu menyusun suatu ucapan umum. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data terkait dengan status hukum perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* studi kasus putusan No 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Di Pengadilan Agama Tulungagung.

c. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data tentang status hukum perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *iddah* studi kasus putusan No 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Di Pengadilan Agama Tulungagung.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

²⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal 221.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun, demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna mengenai data tentang status hukum perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *'iddah* studi kasus putusan No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Di Pengadilan Agama Tulungagung.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab :

Bab pertama, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, membahas tentang pengertian *'iddah* dan membahas secara umum konsep hukum perkawinan di Indonesia dan macam-macam *'iddah* menurut hukum islam.

Bab ketiga, membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Tentang perkawinan yang dilaksanakan pada masa *'iddah*. Dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang obyek penelitian yaitu deskripsi umum Pengadilan Agama Tulungagung, (sekilas tentang Pengadilan Agama Tulungagung tugas serta wewenangnya), deskripsi penetapan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Dasar hukum Dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Tentang perkawinan yang dilaksanakan pada masa *'iddah*.

Bab keempat, menganalisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Tentang perkawinan yang dilaksanakan pada masa *'iddah*. Dalam bab ini penulis akan menganalisis status hukum perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *'iddah* dalam penetapan perkara No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. Dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab kelima, penutup. Meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *'iddah*. Dan bagian terakhir terdiri dari daftar pustaka.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN 'IDDAH

A. Perkawinan

1. Pengertian

Perkawinan dalam literatur fiqih bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۓ - ۳

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.¹ (QS. An.Nisa[4]: 3)

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-quran dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا ۖ زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ۓ - ۳۷²

“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi”.³ (QS. Al. Ahzab:37)

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (dhommun) “hubungan kelamin” (wathun) dan juga berarti “akad” (aqdun) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :⁴

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain”.⁵ (QS. Al-Baqarah :230)

¹ Prof.dr. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, prenada media grup, 2009, hal. 35.

² <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/33>

⁴ Ibid, 36

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari Hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Perkawinan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam perkawinan masuk dalam kategori ibadah.⁶ Perkawinan juga merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.⁷

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk ibadah sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam rangka memadu kasih sayang antara pria dan wanita. Selain itu, juga untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau "ميثاقا غليظا" untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia, dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, sehingga hubungan pria dan wanita diatur secara terhormat. Merujuk pada KUHPerdara bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain syarat materil dan syarat formal. Selain syarat tersebut, masih terdapat syarat khusus terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah adanya perceraian, karena setelah perceraian tersebut tentunya akan mengakibatkan berbagai dampak, salah satunya mengenai masa 'iddah bagi istri.

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

⁶ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 7.

⁷ Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, Alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, h. 37.

melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firmanNya dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٣٢

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An. Nur: 32)

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam Hadist Nabi dari Abdullah bin Mas'ud Muttafaquun Alaih :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ۗ

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.

Kata-kata al-ba'ah mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan dari hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama' berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus diadakan dan tidak boleh ditinggalkan, maka apabila salah satu syarat dan rukun ada yang belum dilaksanakan maka tidak sah perkawinan tersebut. Keduanya mengandung makna yang berbeda.

Dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terjadi perbedaan beberapa kalangan ulama' tetapi perbedaan ini tidak bersifat substansial. Adanya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan bedanya dalam melihat fokus perkawinan itu.

Bahwa rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus terwujud dan harus ada dalam suatu perkawinan dan berada di dalam hakikat dan merupakan bagian yang mewujudkan suatu perkawinan. Jadi, tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Rukun perkawinan diantaranya adalah :

1. Calon mempelai laki-laki. syaratnya yaitu : bukan mahram dari calon istri, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji.
2. Calon mempelai perempuan. Syaratnya yaitu : tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa *'iddah*, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan. Syaratnya yaitu : laki-laki, dewasa, sehat akalnyanya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji.
4. Dua orang saksi. Syaratnya yaitu : laki-laki, baligh, waras akalnyanya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami. Syaratnya yaitu : syaratnya yaitu harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah.⁸

Berdasarkan KUH Perdata bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, diantaranya syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan dan syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.⁹

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluar dan bukan merupakan unsurnya. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. ada juga syarat yang berdiri sendiri dan tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun tersebut.

Syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak atau mempelai.

⁸ Prof.dr. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, prenada media grup, 2009, hal, 61.

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 63-64.

2. Bagi yang belum mencapai umur 21 tahun maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua sebelum perkawinan berlangsung.
3. Seseorang yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka boleh diwakilkan dengan orang tua yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya¹⁰.

Apabila setelah perkawinan terjadi hubungan seks, tetapi di dalam perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya maka terjadilah perceraian. Kemudian, akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu”.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Adapun tujuan disyariatkannya perkawinan adalah :

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk melanjutkan ke generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang serta mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri.

Adapun hikmah disyariatkannya perkawinan adalah : untuk menjaga mata dan pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjerumusya kerusakan seksual.

B. Iddah

1. Pengertian

Iddah adalah berasal dari bahasa arab *adda-ya’uddu-‘iddatan* dan jamaknya adalah *‘idad* yang secara etimologi berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *‘iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*‘iddah* menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Pengertian *‘iddah* menurut terminologi adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau berakhirnya beberapa quru’ dan untuk melaksanakan perintah Allah.¹¹

Menurut golongan Hanafiyah adalah:

لاءجل ضرب لانقضاء ما بقي من اثارالنكاح او الفراس

¹⁰ Prof. Dr. H.Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Depok, Rajawali Pres, 2017*, hal, 56

¹¹ Prof.dr. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, prenada media grup, 2009, hal, 304.

“Adalah suatu masa yang bagi istri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan atau hubungan seksual”¹²

Berdasarkan pengertian menurut fuqaha diatas mereka menitik beratkan pada tujuan ‘iddah hanya untuk kesucian rahim semata.

Berdasarkan pengertian tersebut sangatlah jelas bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya apabila ingin melaksanakan perkawinan harus menunggu sampai masa ‘iddah habis, maka Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak untuk melangsungkan perkawinan dengan cara mengeluarkan surat penolakan perkawinan.¹³ Masa ‘iddah berlaku untuk perempuan yang sudah ataupun yang belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) maka selama masa ‘iddah berlangsung tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan siapapun sebelum masa ‘iddah habis.

2. Ketentuan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina

Islam tidak menginginkan pria muslim menikah dengan wanita yang pernah berzina. Begitu pun sebaliknya, Islam juga tidak menghendaki wanita muslim menikah dengan pria yang pernah berzina. Jika seorang wanita yang telah melakukan zina, lalu wanita tersebut hamil dan ingin melaksanakan pernikahan.

Dalam kasus seperti ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masa tunggu atau ‘iddah nya wanita hamil karena zina. Dalam hal ‘iddah wanita yang hamil karena zina tidak ada penjelasan secara jelas oleh nash. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya ‘iddah bagi wanita hamil karena zina tersebut atau tenggang waktu masa ‘iddah tersebut. Pendapat para fuqaha mengenai ‘iddah wanita hamil karena zina yaitu:

1. Pendapat para ulama mazhab Hanafi

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil karena zina. Apabila yang menikahi pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu masa ‘iddah nya habis. Dan apabila yang menikahi bukan pria yang menghamilinya maka menurut madzhab ini wanita tersebut boleh dinikahi. Alasannya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam QS.An-Nisa ayat 22,23, dan 24.¹⁴

QS.An-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْتَبًا وَسَاءَ سَبِيلًا - ٢٢

¹² Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemahan, (Bandung, Al-Ma’arif, 1993) jilid VIII h.140

¹³ Jurnal yudisial, Muhamad Fauzi Arifin & Lukman Santoso “terobosan hukum hakim terkait pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa iddah” Vol. 12, No. 3, Desember 2019.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu ‘alal Mazahibil Arba’ah, Juz IV (Mesir: al-Maktabah at-Tijariah al-Kubra, 1969), hlm.521.

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).” (QS.An-Nisa:22)¹⁵

QS.An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أُبْنَيْتُمْ ۗ وَالَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - - ٢٣

”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudarabapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa:23)¹⁶

Maksud dari QS.An-Nisa ayat 22 dan 23 yaitu menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Secara ringkas dapat disebutkan perempuan yang haram dinikahi adalah: Dari segi pernikahan yaitu ibu dari istrimu (ibu mertua), nenek mertua dan seterusnya, anak dari istri (anak tiri) yang ibunya telah disetubuhi, cucunya, dan seterusnya ke bawah, bekas istri ayah (ibu tiri), bekas istri anak kandung (menantu) dan anak serta cucunya, saudara perempuan istri, yang berarti memperistri dua bersaudara (kakak-beradik). Dari segi keturunan (nasab) yaitu ibu kandung termasuk nenek, anak kandung termasuk cucu dan seterusnya kebawah, saudara perempuan sekandung ayah-ibu seayah saja atau seibu saja, anak dari saudara lelaki atau perempuan baik saudara seayah-seibu, seayah saja atau seibu saja.¹⁷

Dari segi persusuan yaitu ibu susuan dan saudara susuan.

QS.An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۗ

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 16.30 WIB

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 15 Desember 2021 pukul 16.30 WIB

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qurannul Majid Ann-Nuur Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), hlm. 822

مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ٢٤

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.An-Nisa:24)¹⁸

Maksud dari ayat di atas adalah Allah telah menjelaskan siapa perempuan-perempuan yang disebut mahram, yang tidak boleh dinikahi, karena bertali darah atau karena di pertalikan oleh air susu, atau karena mertua dan menantu, dan Allah SWT menerangkan lagi bagi perempuan yang tidak boleh di kawini, bukan karena sebab mahram melainkan karena telah ada yang punya.¹⁹

Dalam QS.An-Nisa ayat 24 Diuraikan tentang perempuan-perempuan yang haram kita nikahi, kemudian yang halal dinikahi selain perempuan-perempuan yang sudah disebutkan sebelumnya, dan kewajiban membayar mahar (maskawin) bagi lelaki yang menikahinya.²⁰

Menurut Abu Hanifah Perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain tidak ada masa 'iddah wanita itu. Boleh juga dicampuri karena tidak mungkin nasab keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu anak diluar nikah. Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat yaitu: Pertama, bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah. Kedua, bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah.²¹

2. Pendapat para ulama mazhab Maliki

Ulama Maliki berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat.

وذهب المالكية والحنابلة إنَّ المزني هباً لا بد من أن تعتد عدة المطلقة وأن هذه العدة واجبة لأنه

وطء يقتضي شغل الرحم

Berdasarkan akad yang batil maupun yang fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan 'iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan had atas

¹⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 15 Desember 2021 Pukul 16.30 WIB

¹⁹ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 2, (Singapura: Kerhaya Print Pte Ltd, 2007), hlm.1157

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qurannul Majid Ann-Nuur Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), hlm. 831

²¹ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2008), hlm. 124.

dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid. Adapun bagi wanita hamil karena zina maka wanita tersebut wajib menjalankan 'iddah dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi wanita yang telah tampak kehamilannya maupun belum.²²

Wanita tersebut tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sampai 'iddah nya habis.²³

Sedangkan untuk menghindari bercampurnya keturunan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang wanita yang hamil karena zina apabila dia hamil maka ketentuan 'iddah nya sampai dengan melahirkan. Berdasarkan firman Allah QS.At-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا - ٤

“Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS.At-Thalaq:4)²⁴

3. Pendapat para ulama mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina serta mencampurinya, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.

الشافعية جواز النكاح والوطء للحامل من الزنا على الأصح عندهم إذ لا حرمة في ذلك

Sama saja apakah wanita tersebut hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyeturubuhnya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi pria yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak.²⁵

Wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'iddah baginya dan dia diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut serta mencampurinya.²⁶ Hanya saja, menyeturubuhnya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Karena

²² Muhammad Jawad al-Mughniyyah, al-Ahwal al-Syakhsiyah, cet.1 (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964), hlm.152-153.

²³ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar ar-Fikr, 1415 H/ 1995 M), jus II, hlm.601.

²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/65> diakses pada 15 Desember 2021 pukul 16.35 WIB

²⁵ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid V, hlm.84.

²⁶ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: maktabah at tjariyah al kubra, 1969), jus IV, hlm.523.

mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.²⁷

4. Pendapat para ulama mazhab Hanbali

Ulama Hanbali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. Baik dengan pria bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan pria yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: Pertama, telah habis masa *'iddah* nya. Jika ia hamil *'iddah* nya habis dengan melahirkan kandungan. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. *'Iddah* wanita hamil karena zina sama seperti halnya dengan *'iddah* yang berlaku bagi istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.

Perbedaan pendapat yang muncul dikalangan ulama diatas apabila dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan *'iddah* dan tidak mewajibkan *'iddah* terhadap wanita hamil karena zina. Sementara mengenai dengan siapa wanita tersebut menikah, apakah dengan pria yang berzina dengannya atau bukan sehingga mempengaruhi boleh atau tidaknya mencampuri wanita tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara jelas. Dilihat dari sisi sosiologis tentang pendapat yang tidak mewajibkan *'iddah* (Madzhab Syafi'i dan Hanafi) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat yang mewajibkan *'iddah* (Madzhab Maliki dan Hanbali) ditinjau dari hukum, orang akan lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putra-putri mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *'iddah* dikenal dengan istilah waktu tunggu, bagi seorang wanita hamil karena zina maka ia harus menjalani masa *'iddah*. Secara khusus ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3.

Adapun pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁸

Dalam pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 diatas dapat diperoleh penjelasan secara jelas bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti yang dijelaskan ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Sedangkan

²⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M,) jus II, hlm.601.

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm.256.

ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, secara khusus hanya menjelaskan ketentuan *'iddah* bagi wanita yang hamil karena zina yang menikah dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawin hamil dengan pria yang tidak menghamili. Seandainya laki-laki tersebut bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili.²⁹

5. Hukum dan Dasar Hukumnya

Pada dasarnya yang menjalani *'iddah* adalah perempuan yang telah bercerai dari suaminya, bukan suaminya atau laki-laki tersebut. *'Iddah* bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih haid atau tidak hukumnya adalah wajib untuk menjalani masa *'iddah* itu sampai waktu yang sudah ditentukan.³⁰ Pernyataan diatas dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka” (QS. Al-Baqarah: 228)

Sebagaimana pernyataan di atas bahwasannya hukum *'iddah* adalah wajib, sedangkan syarat wajib *'iddah* ada dua, yaitu :

1. Matinya suami

Apabila ada seorang istri telah berpisah dengan suaminya kemudian suaminya meninggal dunia, maka perempuan itu wajib menjalankan *'iddah*, baik perempuan itu sudah bergaul dengan suaminya ataupun belum.³¹ Yang menjadi dasar hukum pernyataan ini adalah surat Al-Baqarah ayat : 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - ٢٣٤

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 166.

³⁰ Prof.dr. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, prenada media grup, 2009, hal, 304.

³¹ Ibid hal, 306

apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 234)

Ayat ini sudah jelas bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya baik sudah digauli ataupun belum maka wajib menjalani masa *'iddah* selama 4 bulan 10 hari, dan tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-*'iddah*.

2. Istri yang sudah bergaul dengan suaminya

Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tidak memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban ber-*'iddah*.

6. Hak dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa *'Iddah*

Hak dan Kewajiban Wanita dalam menjalankan masa *'iddah*-nya bagi seorang istri, yaitu mengenai hak dan kewajiban seorang istri ketika menjalankan masa *'Iddah*-nya. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa istri yang sedang menjalankan masa *'Iddah* berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa *'Iddah*-nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan suami juga tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumah.³²

Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi istri yang sedang menjalani masa *'Iddah*, diantaranya:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *'Iddah* karena kematian suami, maka pinangan tersebut dapat dilakukan dengan cara sindiran. Alasan ulama fiqh menetapkan hukum ini adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 235.³³
- b. Dilarang keluar rumah, jumhur ulama fiqh selain mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa wanita yang menjalani *'Iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah dasarnya adalah QS. At-Thalaq ayat 1.
- c. Menurut kesepakatan ulama fiqh, istri yang menjalani *'Iddah* akibat talak raj'i atau dalam keadaan hamil, suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan istrinya. Akan tetapi apabila *'Iddah* yang dijalani adalah *'Iddah* karena kematian suaminya, maka istri itu tidak mendapatkan nafkah apapun karena kematian telah menghapus seluruh akibat pernikahan. Namun demikian ulama Madzhab Maliki

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*...,124.

³³ Kamil Muhammad „Uwaida, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 450.

menyatakan bahwa wanita tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa *'Iddah* tersebut.³⁴

- d. Mengenai nafkah istri dalam masa *'Iddah*, Ulama fiqh berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan talak raj'i selama masa *'Iddah* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Pada praktiknya hal ini yang kurang mendapat perhatian dari suami yang menceraikan istrinya padahal masalah tersebut menyangkut dengan tanggung jawab (kewajiban) dari seorang suami. Akan tetapi apabila *'Iddah*-nya karena kematian suami maka istri tidak mendapat nafkah. Namun madzhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.³⁵

7. Sanksi Menikahi Wanita Dalam Masa *'Iddah* Menurut Empat Madzhab

Sanksi ini diberlakukan kepada wanita yang terlanjur melakukan pernikahan dalam kondisi masa *'iddah* masih berlangsung. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan menafsirkan jurisprudence (contoh hukum) yang dilakukan Umar bin Khattab.

Imam Malik dalam Al-Muwatta' meriwayatkan sebuah atsar (perkataan/perbuatan Sahabat), Tulaihah AlAsadiyah istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan seorang laki-laki dalam kondisi masa *'iddah*, lalu Umar bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan kembali keduanya. Umar lalu berkata, "Perempuan mana saja yang menikah saat masa *'iddah* apabila belum terjadi hubungan intim maka dipisah keduanya sampai perempuan menyelesaikan *'iddah* yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa *'iddah*) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahnya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan intim, maka harus dipisahkan lalu si wanita menyelesaikan sisa waktu *'iddah* dari suami pertama, lalu melakukan *'iddah* dari yang kedua, lalu tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya.

Dari jurisprudence (contoh hukum) yang dilakukan Umar bin Khattab di atas dapat disimpulkan adanya dua situasi:

Pertama, akad nikah sudah dilaksanakan tapi belum terjadi hubungan intim (jimak). Maka, keduanya harus dipisah, *'iddah* si wanita dengan suami pertama diselesaikan setelah itu boleh bagi si pria ("suami" kedua) menikahi si wanita tentu saja dengan akad nikah baru. Dalam kasus pertama ini si wanita hanya melakukan satu *'iddah* saja yaitu *'iddah* dari suami pertama.

Kedua, akad nikah sudah terjadi dan sudah terjadi hubungan intim. Dalam kondisi ini maka keduanya (a) harus dipisah; (b) si wanita menyelesaikan *'iddah* suami pertama; (c) si wanita menyelesaikan *'iddah* dari "Suami" kedua (menurut sebagian pendapat).

Dalam kasus kedua ini, si wanita harus melakukan dua *'iddah* yaitu menyelesaikan *'iddah* suami pertama dan melakukan *'iddah* suami kedua.

³⁴ Dahlan dan Abdul Aziz, *Iddah*, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 640.

³⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 222.

Adapun tentang apakah boleh atau tidaknya suami kedua menikahi si wanita ini ada dua pendapat. Pertama, si pria tidak boleh menikahi si wanita selamanya. Ini pendapat madzhab Maliki dan satu pendapat dalam madzhab Hanbali dan qaul qadim Imam Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni.

Boleh bagi si pria menikahi si wanita setelah habisnya dua 'iddah yakni boleh bagi suami kedua menikahi si wanita setelah habisnya dua 'iddah. Dari Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat lain bahwa si wanita haram selamanya menikah dengan suami kedua, ini pendapat Imam Malik, dan pendapat qaul qadim Imam Syafi'i berdasarkan pada ucapan Umar "Tidak boleh si pria menikahinya selamanya." Pendapat kedua, si pria boleh menikahi si wanita setelah 'iddah dilaksanakan dan diselesaikan. Ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan Hanbali.

Bagi suami kedua yakni pria yang dinikahi si wanita saat masa 'iddah dan terjadi hubungan intim boleh menikahi si wanita setelah habisnya dua 'iddah berdasarkan keumuman Firman Allah QS An-Nisa 4:24 "Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina" tanpa adanya takhsis (pengkhususan).

8. Perhitungan Iddah

Perhitungan 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ada 3 jenis, yaitu :

1. 'Iddah wanita yang belum disetubuhi, maka tidak ada 'iddah baginya.³⁶ Seperti dalam firman Allah Q.S Al-ahzab : 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - ٤٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"³⁷ (QS. Al. Ahzab: 49)

2. 'Iddah wanita yang sedang haid adalah tiga kali quru'. Seperti firman Allah Swt Surah Al Baqarah [2]: 228.

³⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, h. 118.

³⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/33>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللِّرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤ - ٢٢٨

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (QS. Al. Baqarah: 228)

3. 'Iddah wanita yang tidak haid adalah tiga bulan. Seperti dalam firman Allah Swt. QS.Ath.Thalaq [65]: 4

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤ -

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”. (QS. Ath.Thalaq [65]: 4)

4. 'Iddah wanita yang masih haid tapi tidak terlihat haid adalah selama setahun. Syafi'i berkata, “Hal ini yang diputuskan oleh Umar bin Khattab r.a. kepada Muhajirin dan Anshar. Tidak ada satupun dari mereka yang membantah keputusan Umar bin Khattab r.a. ini.”
5. 'Iddah wanita dalam keadaan hamil adalah hingga melahirkan.³⁸ Di dalam firman Allah surat At-Thalaq : 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS. At-Thalaq: 4)

6. 'Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari.³⁹ Seperti firman Allah Swt. : Surah Al Baqarah [2]: 234.

³⁸ Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, Terjemah Kifayatul Ahyar Kelengkapan Orang Saleh, (Surabaya: Bina Iman). h. 258.

³⁹ St. Kuraedah, Hadis Tentang Iddah Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya, Jurnal Al-Adl, Vol. 6 No. 1 Januari 2013, h. 144.

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

7. ‘Iddah wanita istihadah adalah sama dengan kebiasaan haidnya. Namun apabila tergolong wanita yang menopause maka ‘iddah-nya akan berakhir setelah melewati masa tiga bulan.

9. Tujuan dan Hikmah

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya supaya tidak tercampur air mani dari dua laki-laki atau yang sudah menggauli wanita tersebut dengan tujuan agar supaya nasab anak yang dilahirkan kelak tidak kacau.
2. Untuk ta’abud yaitu untuk memenuhi kehendak dari Allah.
3. Memberi kesempatan kepada suami yang sudah mentalak istrinya supaya bisa rujuk kembali, karena bisa jadi suami yang sudah mentalak istrinya berubah pikiran untuk kembali lagi kepada istrinya.
4. Memuliakan kedudukan seorang suami dihadapan sang istri, oleh karena itu pada saat masa ‘iddah perempuan dilarang untuk berdandan, menghias diri sebagai bentuk berkabung atas kejadian yang telah menimpa.
5. Menunjukkan keagungan, kemuliaan masalah pernikahan dan masalah hubungan badan.⁴⁰

⁴⁰ Prof.dr. Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, prenada media grup, 2009, hal, 305.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG DAN DESKRIPSI PERKARA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DALAM MASA 'IDDAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten Tulungagung berada di kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017 penduduknya mencapai 1.098.557 jiwa dengan luas wilayah 1.055,65 km².

Batas-batas wilayah kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk

Sebelah selatan : Samudera Hindia

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek¹

1. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni sekitar tahun 1882 sampai dengan tahun 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie pada saat itu penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, kemudian setelah Indonesia merdeka dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 sampai tahun 1947 praktek persidangannya dilaksanakan di serambi Masjid Agung. Selanjutnya tahun 1948 sampai dengan tahun 1970 diselenggarakan di gedung LP Ma'arif NU, pada tahun 1971 sampai tahun 1979

¹ <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 21 November 2021, pukul 23.57

dilaksanakan di gedung milik BKM Tulungagung. Kemudian pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung sudah memiliki gedung sendiri yang berada di jalan Pahlawan III No.01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 sampai 1980, kemudian pada tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah yang luasnya hampir 1 Ha. Pada tahun 2008 sampai 2009 mendapatkan dana dari DIPA untuk pembangunan fisik, lingkungan, sarana dan prasarana, pada bulan Februari tahun 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No.117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.07 Tahun 1989 jo. UU No.50 Tahun 2009.

Nama-nama ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama sampai sekarang :

1. Mangun Winoto
2. Rifangi
3. Mangun Suhodo
4. Mangun Fuqoho
5. Sunhaji
6. M. Yasin
7. M. Sukaji
8. Insan Puro
9. Prawiro Kusno
10. KH. Ahmad Muchtar
11. A. Fauzan Manaf
12. KH. Fadhol (tahun 1967)
13. KH. M. Thoyyib (tahun 1967 sampai tahun 1979)
14. Drs. H.M. Husain ELM, S.H., (tahun 1979 sampai tahun 1990)
15. Drs. H.M Mukayyad, S.H., (tahun 1990 sampai tahun 1999)
16. Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., (tahun 1999 sampai tahun 2002)

17. Drs. H. A. Rifa’I, S.H., (tahun 2003 sampai tahun 2004)
18. Drs. H. Zubair Masruri, S.H., (tahun 2004 sampai tahun 2006)
19. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., (tahun 2006 sampai tahun 2008)
20. H. Moch. Thai’f AS, S.H., (tahun 2008 sampai 2010)
21. H. Supangkat, S.H., M.Hum., (tahun 2010 sampai 2012)
22. Drs. H. Hidayat, S.H., (tahun 2012 sampai 2018)
23. Drs. Iskhaq, S.H., (tahun 2018 sampai 2020)
24. Drs. H. Purnomo, M.Hum., (tahun 2020 sampai 2021)
25. Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.²

2. Visi Misi Pengadilan Agama Tulungagung

a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang agung”

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.³

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung bertugas Meningkatkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Tugas pokok Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari :

a. Perkawinan

1. Izin beristri lebih dari seorang

² <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 00.57

³ <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 01.09

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

1. Gugat waris
2. Penetapan ahli

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shodaqoh

i. Ekonomi Syari'ah

1. Bank syari'ah
2. Lembaga keuangan mikro syari'ah
3. Asuransi syari'ah
4. Reasuransi syari'ah
5. Reksa dana syari'ah
6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
7. Sekuritas syari'ah
8. Pembiayaan syari'ah
9. Pegadaian syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
11. Bisnis syari'ah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, pengadilan Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di

wilayah hukum masing-masing (pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006)

- b. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- c. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006)
- d. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum)
- e. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor:KMA/004/SK/II/1991.⁴

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung

Ketua	: Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.
Wakil Ketua	: Drs. H. Sumarwan, M.H
Hakim	:

⁴ <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-2> diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 14.42

1. Drs. H. Misbachul Munir, M.H
2. Drs. H. Muqoddar, S.H
3. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H
4. Drs. Sanusi
5. Drs. H. Imam Rosidin, M.H
6. Drs. Ngizuddin Wangidi
7. Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.
8. Drs. Jureimi Arief

Panitera : Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H.

Sekretaris : Alwie, S.H.

Panmud Permohonan : Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.

Staf Panmud Permohonan : Nur Khoiriyah H., S.HI.

Panmud Gugatan : Amir Hamzah, S.H.

Staf Panmud Gugatan :

1. Renza Firsty Wijaya, A.Md.
2. Ariningtyas H.S., S.H.
3. Rizza Rahayu, S.Sy., M.H.
4. Novan Aidila Akbar, S.H.

Panmud Hukum : Ramdan Jaelani, S.H.

Staf Panmud Hukum :

1. Sunarji, S.H.
2. Hari Mulyono
3. S.E. Avicenna, S.H.
4. Risa Yulistiana, S.H.
5. Asep Aang Suryadi, S.H.
6. Fatatur Rochilla, S, HI.

Kasubbag Kepegawaian dan ortala : Lilik Insiyati, S.Ag.

Staf Kasubbag Kepegawaian dan ortala : Alfi Mufida Rahmawati, S.H.

Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan: Riky Yohana, S.E., M.H.

Staf Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan :

1. Radik Kriolampah, S.Kom.,
2. Afwan Puji P., S.T.
3. M. Syaifuddin Z., A.Md.

Kasubbag Umum dan Keuangan : Ahmad Iksan, S.H., M.H.

Staf Kasubbag Umum dan Keuangan :

1. Megatru Raka P., S.E.
2. Arif Isma W., S.H.
3. Sutrisno
4. Kusbandi
5. Tamaji
6. Mohammad Rohim, S,Pd.
7. Harmawan N., S,S.
8. M. Niam Kamali
9. Mashudi
10. M. Taufiq Hidayat

Jurusita/Jurusita Pengganti :

1. Arif Ainul Yaqin
2. Tomi Lustoro, S.H

Pranata Peradilan :

1. Renza Firsty Wijaya, A,Md.
2. S.E Avicenna, S.H.
3. Asep Aang Suryadi, S.H.

Panitera Pengganti :

1. Abdul Rahman, S.H

2. Hj. Heny Subakti RF, S.H., M.H.
3. Rohani N., S,Ag.
4. Dra. Noor Inayati
5. Sugeng Supriadi, S.H.
6. Dra. Siti Aminah

Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan :

1. Khusnul Maslikhatin, S,Sos.
2. Dra. Siti Aminah

Pustakawan : Izzat Abdika M., S.H.

Pranata Komputer : M. Syaifuddin Zuhri, A.Md.

Analisis Kepegawaian : Khusnul Maslikhatin, S.Sos.⁵

B. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa *'iddah*

Pengadilan Agama yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran dan juga kepastian hukum sesuai dengan kewenangan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat antara orang-orang Islam bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan shodaqoh”⁶

Oleh karena itu Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, yaitu perkara nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa *'iddah*, yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang didaftarkan oleh pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 Juni 2015.

1. Duduk Perkara No.0184/Pdt.P/2015/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan

⁵ <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 22 November, pukul 22.42.

⁶ Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Perkara ini diajukan oleh seorang wanita bernama “W” dalam perkara ini disebut sebagai pemohon, berumur 21 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai swasta, yang beralamat di RT.01 RW.10 Kabupaten Tulungagung.⁷

Setelah pemohon mengajukan permohonannya tersebut, kemudian Pengadilan Agama Tulungagung membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 09 Juni 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan register Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. dalam berkas permohonan tersebut telah disebutkan secara deskriptif mengenai peristiwa hukum, fakta hukum dalam beberapa posita lain.

Pada awalnya pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang berumur 26 tahun, beragama Islam pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai tukang bangunan⁸ Ketika akan melangsungkan pernikahan tersebut, pemohon telah berstatus sebagai janda cerai atas cerai gugat, pemohon menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diajukannya cerai gugat tersebut karena pergi meninggalkannya sejak 1 tahun yang lalu. Sebagaimana termuat dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2015. Pada saat perceraian tersebut, pemohon dalam keadaan suci ba'da dukhul.⁹

Sebelum terjadinya perceraian antara pemohon dengan suaminya, pemohon sudah kenal dengan calon suami, kurang lebih satu tahun yang lalu atau sebelum pemohon tersebut bercerai dengan dengan suaminya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemohon telah hamil 4 bulan atau 20 minggu, sebagai akibat hubungan terlarang yang dilakukan oleh pemohon dengan calon suami¹⁰

Setelah mengetahui bahwa pemohon telah hamil 4 bulan, maka pemohon ingin segera menikah dengan calon suami di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan pernikahan antara pemohon dengan calon suami sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 telah dipenuhi. Akan tetapi ketika hendak mendaftarkan perkawinan tersebut, ternyata PPN pada KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan pemohon dengan calon suami, dengan alasan adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan sebagaimana termuat dalam surat Kepala KUA tertanggal tentang pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan tentang penolakan pernikahan, serta penjelasan Kepala KUA bahwa masa *'iddah* calon isteri (Pemohon) yang belum habis masa *'iddah* sudah hamil 20 minggu dan pemohon hamil dalam masa *'iddah* dan menyatakan bahwa *'iddah* pemohon sampai dilahirkannya bayi yang ada dalam

⁷ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA.

⁸ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA.

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

kandungannya. Atau dengan kata lain, bahwa pernikahan antara pemohon dengan calon suami dapat dilaksanakan setelah habisnya masa ‘iddah pemohon yakni sampai melahirkan.¹¹

Mengetahui hal itu, pemohon merasa keberatan atas surat penolakan PPN pada KUA tersebut yang menolak untuk melangsungkan pernikahan pemohon dengan calon suami, karena antara pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan agama maupun peraturan yang berlaku. Mengenai keterangan KUA tersebut yang menyatakan adanya larangan menikah dalam masa ‘iddah bagi pemohon, hal ini tentunya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, sebab bayi dalam kandungan pemohon adalah hasil hubungan badan diluar nikah antara pemohon dengan calon suami, bukan dengan suaminya yang dulu.¹²

Calon suami juga merasa bertanggung jawab atas kehamilan pemohon, serta ingin menikah dengan pemohon, karena nikah hamil tidak dilarang atau dibenarkan menurut ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, pemohon ingin segera menikah dengan calon suami agar anak yang ada dalam kandungan pemohon nantinya dapat lahir dalam pernikahan yang sah. Pemohon juga mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara.¹³

2. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara No.0184/Pdt.P/PA.TA tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 bersama majelis hakim mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara No.0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta tentang pencabutan surat penolakan perkawinan:

Menurut penjelasan dari Bapak To’if, M.H. dasar hukum untuk memutus perkara No.0184/Pdt.P/PA.TA adalah:

“seperti ini, menurut saya berdasarkan pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI dan diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Qs. At-Thalaq ayat 4, yang menyatakan bahwa masa Iddah yang harus dijalani pemohon adalah Iddah Quru’ atau selama 90 (Sembilan puluh) hari”¹⁴

Isi pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI sebagai berikut: “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari”.

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Wawancara dengan Bapak To’if selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri, 10 Desember 2021.

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”

“sedangkan mengenai perkawinan antara pemohon dengan calon suami, dimana pemohon dalam kondisi hamil maka majelis hakim menggunakan Pasal 53 KHI ayat 1 dan ayat 2.”

Isi pasal 53 KHI itu adalah sebagai berikut: (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Bapak To’if berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakan perkara No.0184/Pdt.P/PA.TA adalah:

“dalam memutus perkara No.0184/Pdt.P/PA.TA adalah Pasal 14 KHI dan Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004”

“sedangkan tentang masa Iddah yang harus dijalani pemohon adalah berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)”¹⁵

Isi pasal 153 ayat 2 huruf b KHI adalah : “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”. maka masa *Iddah* yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan *Iddah* hamil akan tetapi *Iddah Qurû*.

3. Petitum

Berdasarkan posita tersebut di atas, pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tulungagung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menyatakan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung tentang penolakan pernikahan, tidak mempunyai alasan hukum
- c. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung untuk melangsungkan pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon

¹⁵ Wawancara dengan Bapak To’if selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri, 10 Desember 2021.

- d. Membebankan biaya perkara kepada pemohon¹⁶

4. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, diantaranya:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Tulungagung sebagai bukti (P1).
- b. Foto copy Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung sebagai bukti (P2).
- c. Foto copy Akta Cerai Nomor Tanggal atas nama pemohon dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bermaterai cukup sebagai bukti (P3)
- d. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Calon mempelai Nomer tanggal Yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa puskesmas Kabupaten Tulungagung bermaterai cukup sebagai bukti (P4)¹⁷

Disamping bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dimuka sidang, diantaranya:

- a. Selanjutnya disebut sebagai saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan pemohon. Saksi mengetahui bahwa pemohon sebelum perceraian dengan suaminya yang dulu antara Pemohon dengan suaminya yang dulu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama 1 tahun dan sampai sekarangpun tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri. Selain itu, saksi I juga mengetahui bahwa pemohon akan menikah dengan calon suami dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan dan pemohon tidak ada yang meminang kecuali calon suami, serta keduanya sama-sama beragama Islam.
- b. Selanjutnya disebut sebagai saksi II, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan pemohon. Saksi mengetahui bahwa pemohon telah hamil dengan calon suaminya, bukan dengan mantan suaminya. Bahwa pemohon sebelum perceraian dengan suaminya yang dulu antara pemohon dengan suaminya yang dulu telah

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama 1 tahun dan sampai sekarangpun tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri. Selain itu, saksi II juga mengetahui bahwa pemohon akan menikah dengan calon suami dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau persusuan dan pemohon tidak ada yang meminang kecuali calon suami, serta keduanya sama-sama beragama Islam.¹⁸

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu gambaran tentang bagaimana hakim dalam mengkualifikasi fakta peristiwa tersebut, serta evaluasi hakim tentang fakta yang telah diajukan. Hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan sangat rinci setiap item dari dalil-dalil posita yang diajukan oleh pemohon atau penggugat, kemudian memuat dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, atau dengan kata lain apabila hukum tersebut tidak ditemukan oleh hakim dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim wajib mencarinya dengan metode penemuan hukum. Sehingga menghasilkan suatu penetapan ataupun putusan yang adil dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 tentang pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara No.0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta tentang pencabutan surat penolakan perkawinan:

Bapak To'if, SH., MH Menjelaskan bahwasannya pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta yaitu:

“yang menjadi pertimbangan saya dalam menyelesaikan perkara ini adalah apabila kasus atau perkara ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, Maka kehidupan pemohon menjadi tidak menentu dan berpotensi buruk terhadap bayi yang berada dalam kandungan pemohon karena akan lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga dapat dipastikan tidak ada ayah kandung yang sah atas kelahiran bayi tersebut. Oleh karena hal itu, antara pemohon dan calon suami dapat dihukumi wajib untuk melakukan perkawinan baik menurut agama dan negara”¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Wawancara dengan Bapak To'if selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri, 10 Desember 2021.

Bapak To'if menjelaskan bahwasannya pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara No. 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta yaitu:

“masa ‘*Iddah* yang harus dijalani pemohon adalah ‘*Iddah Quru*’ atau selama 90 (Sembilan puluh) hari, bukan ‘*Iddah* hamil yang berakhir sampai melahirkan kandungannya.²⁰ Sehingga ‘*Iddah Quru*’ terhadap pemohon yang sedang hamil di sini diambil karena merupakan kategori pergantian masa ‘*Iddah*, yaitu pergantian ‘*Iddah* berdasarkan haid menjadi ‘*Iddah* berdasarkan hitungan bulan”²¹

Dalam perkara ini majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang terjadi selama persidangan, serta diperkuat dengan beberapa bukti tertulis dan beberapa orang saksi yang sudah bersumpah atas kesaksiannya. Diketahui bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut, pada intinya pemohon hendak menikah dengan calon suami di Kantor Urusan Agama Tulungagung, akan tetapi pertimbangan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan pemohon telah hamil dalam masa ‘*iddah* yang belum habis dan sudah hamil 20 minggu atau 4 bulan.²²

Berdasarkan bukti P3 (akta cerai) dan P5 (Putusan Agama Tulungagung), dinyatakan terbukti bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya. Sesuai dengan keterangan pemohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P5 (Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. pada tanggal 01 Juli 2015), bahwa pemohon dengan suami pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi selama 1 tahun selayaknya suami istri.²³

Dalam persidangan, pemohon telah mengakui atas kehamilannya dan hasil dari Puskesmas pemohon telah hamil 4 bulan atau 20 minggu (bukti P7) juga membuktikan bahwa ketika perkara diajukan, pemohon dalam keadaan hamil dan menyatakan bahwa kehamilan pemohon dan janin yang dikandung (pemohon) adalah hasil hubungan seksual di luar nikah antara pemohon dengan calon suami atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, maka janin yang dikandung oleh pemohon bukan hasil hubungan badan dengan suami pemohon tetapi hasil hubungan badan dengan calon suami di luar nikah.²⁴

Berdasarkan keterangan dari (pemohon) dan bukti P7, hasil dari Puskesmas dinyatakan terbukti bahwa pemohon telah hamil 4 bulan atau 20 minggu. Bahwa di

²⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah klasik dan kontemporer...*, hal 101.

²¹ Wawancara dengan Bapak To'if selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri, 10 Desember 2021.

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

dalam pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang waktu tunggu atau *'iddah* bagi perkawinan yang putus karena perceraian dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), sedangkan dalam ayat 2 huruf c pasal tersebut mengatur waktu tunggu atau *'iddah* bagi wanita yang hamil masa *'iddah* nya sampai dengan melahirkan bayi yang telah dikandung.²⁵

Mengenai rencana pernikahan antara pemohon dengan calon suami, dimana pemohon dalam kondisi hamil di luar nikah, sebagai akibat hubungan terlarang yang dilakukannya dengan calon suami. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan tersebut dapat dibenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.

Berdasarkan pertimbangan hukum seperti yang sudah dijelaskan di atas, majelis berpendapat bahwa penolakan oleh Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama atas pernikahan pemohon dengan calon suami, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan karenanya memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan pemohon dengan calon suami.²⁶

2. Amar Putusan Perkara No.0184/Pdt.P/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan

Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H, Drs. H. To'if, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Romelan, M.H. dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan calon suami pemohon.

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menyatakan, surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tidak mempunyai alasan hukum
- c. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan perkawinan antara pemohon dengan calon suaminya
- d. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR 0184/PDT.P/2015/PA.TA. TENTANG PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA *'IDDAH*

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara No. 0184/PDT.P/2015/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah

Dalam perkara ini antara KUA dengan PA mengalami ketidaksinkronan, KUA menjelaskan wanita tersebut masih dalam masa *'Iddah*, sehingga *'Iddah* wanita tersebut adalah sampai melahirkan, sedangkan Pengadilan Agama menjelaskan wanita tersebut tidak dalam masa *'Iddah* karena *'Iddah* sudah habis dan menjalani *'Iddah* Quru' yang artinya ketika cerai wanita tersebut tidak hamil.

Berdasarkan pandangan KUA terhadap kasus wanita tersebut, yaitu harus menghabiskan *'Iddahnya* dengan melahirkan. Bahwa wanita tersebut hamil dengan calon suaminya saat masih berstatus istri dari suami pertama, maka dalam hal ini menurut pendapat Ulama' fiqih ada dua pendapat: yang pertama, tidak ada *'Iddah* dan yang kedua *'Iddah* nya sampai melahirkan. Dalam hal ini KUA merujuk pada pendapat yang *'Iddah* nya sampai melahirkan.

Sedangkan PA berpegangan pada menikahi wanita bebas (tidak bersuami) yang hamil zina maka pihak Pengadilan Agama mengeluarkan putusan dengan berdasarkan pengakuan wanita tersebut, pemohon menjelaskan bahwa kehamilannya bukan dengan suaminya melainkan dengan calon suaminya, pemohon mengaku kehamilannya tersebut terjadi setelah resmi bercerai dengan suaminya, yang dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam hal *'iddah* wanita hamil karena zina tidak ada penjelasan yang jelas secara nash oleh karena itu banyak muncul perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang ada atau tidaknya *'iddah* bagi wanita tersebut. Diantaranya adalah Menurut mazhab Hanafi tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita tersebut tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi maka hukumnya sah menikahi wanita tersebut tanpa menunggu masa *'iddah* nya habis. Menurut mazhab maliki wajib ber*'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya seperti wanita yang dicampuri secara syubhat, ia harus menyucikan dirinya sampai habis masa *'iddahnya* yaitu sampai melahirkan kandungan. Menurut madzhab Syafi'i tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena mencampuri wanita tersebut dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, sehingga diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina. Dan menurut madzhab Hanbali wajib ber*'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena harus

menghabiskan dahulu masa *'iddah* nya dengan melahirkan kandungan dan bertaubat dari perbuatan zina tersebut, sehingga baru sah hukumnya menikahi wanita hamil karena zina.

Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama', Al-qur'an maupun hadist Nabi yang sesuai dengan perkara yang telah diajukan.¹

Apabila hakim tidak menemukan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam nash, maka hakim akan mencarinya dengan melakukan penemuan hukum atau ijtihad untuk menemukan, menggali atau menciptakan hukum, agar dalam amar putusannya dapat tercipta suatu keadilan dan tidak merugikan para pihak yang berperkara.²

Ketika proses persidangan pemohon menjelaskan bahwa kehamilannya bukan dengan suaminya melainkan dengan calon suaminya, pemohon mengaku kehamilannya tersebut terjadi setelah resmi bercerai dengan suaminya, yang dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung. Kemudian setelah resmi bercerai, pemohon dengan calon suami melakukan hubungan layaknya suami istri yakni berhubungan badan hingga pemohon diketahui hamil 20 minggu, di mana kehamilan tersebut terjadi dalam masa *'iddah*.³

Di dalam mengeluarkan surat penolakan perkawinan pihak KUA berlandaskan pada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tulungagung dan menyatakan bahwa pemohon hamil dalam masa *'iddah* tepatnya hamil 20 minggu ketika pemohon mendaftarkan perkawinannya di KUA tersebut, sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon kenal dengan calon suami Pemohon tersebut sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu atau sebelum Pemohon tersebut bercerai dengan suaminya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemohon tersebut hamil 4 bulan atau 20 minggu, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas”

Dalam perkara ini KUA yang menolak untuk menikahkan karena relevan dengan madzhab Imam Maliki bahwasannya wanita yang hamil karena zina wajib menjalankan *'Iddah* dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi wanita yang telah tampak kehamilannya ataupun belum, maka wanita tersebut tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber*'Iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil, jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyeturubuhnya sampai *'Iddah* nya habis. Sedangkan untuk menghindari bercampurnya keturunan, wanita yang hamil karena zina apabila dia hamil maka ketentuan *'Iddah* nya sampai dengan melahirkan, maka dari itu pihak KUA menolak untuk menikahkan wanita tersebut. Selain menganut madzhab maliki KUA juga menganut madzhab Hanbali, bahwasannya tidak sah apabila menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan pria yang bukan menzinainya terlebih lagi dengan pria yang

¹ Yahyanto dan Lukman Santoso, Pengantar Ilmu Hukum..., 248-249.

² Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum..., 49-50.

³ Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA.

menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat: pertama, telah habis masa ‘*Iddah*’ nya. Jika ia hamil ‘*Iddah*’ nya habis dengan melahirkan kandungan. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. ‘*Iddah*’ wanita hamil karena zina sama seperti halnya dengan ‘*Iddah*’ yang berlaku bagi istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai bayi itu dilahirkan.

Oleh karena itu, pihak KUA tidak mau mengambil resiko untuk menikahkan karena tidak diketahui dengan jelas status anak yang dikandung pemohon, apakah nasabnya ikut dengan mantan suaminya atau ikut dengan calon suaminya. Sehingga pihak KUA menggunakan Akta Cerai. Bukti tersebut sebagai landasan untuk menetapkan bahwa pemohon hamil dalam masa ‘*iddah*’ dan menolak untuk menikahnya dengan calon suami.⁴

Atas dasar hukum tersebut sekaligus sebagai bentuk kehati-hatian dari pihak KUA untuk melaksanakan perkawinan dikeluarkan surat penolakan perkawinan tersebut disertai alasan penolakannya. Penolakan KUA memang sudah menjadi wewenang dan haknya untuk menolak, karena KUA sebagai lembaga yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah tingkat kecamatan wilayah Republik Indonesia, sehingga KUA berhak menolak kehendak perkawinan yang dianggap tidak memenuhi syarat atau ada hal yang menghalangi untuk menikah, hal ini memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 serta Pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

“Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”⁵

Dalam persidangan pemohon juga menyatakan bahwa ketika mendaftarkan pernikahannya sudah mengakui dan berterus terang bahwa kehamilannya bukan dengan suaminya melainkan dengan calon suami, namun pihak KUA tidak begitu saja percaya dengan pengakuan pemohon tersebut, karena memang sangat berhati-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan wanita yang telah hamil dalam masa ‘*iddah*’, sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut berbunyi:

“Dalam persidangan, pemohon telah mengakui atas kehamilannya dan hasil dari Puskesmas pemohon sudah hamil 4 bulan atau 20 minggu (bukti P7) juga membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan, pemohon dalam keadaan hamil dan menyatakan bahwa kehamilan pemohon dan janin yang dikandung (pemohon) adalah hasil hubungan seksual di luar nikah antara pemohon dengan calon suami atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, maka janin yang dikandung oleh pemohon bukan hasil hubungan

⁴ Ibid

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 101-102.

badan dengan suami pemohon tetapi hasil hubungan badan dengan calon suami di luar nikah”.

Setelah Majelis hakim melihat peristiwa dan fakta hukum serta pembuktian yang tersaji dan terungkap di dalam proses persidangan, dengan demikian menurut peneliti apabila kasus atau perkara ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, Maka kehidupan pemohon menjadi tidak menentu dan berpotensi buruk terhadap bayi yang berada dalam kandungan pemohon karena akan lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga dapat dipastikan tidak ada ayah kandung yang sah atas kelahiran bayi tersebut. Oleh karena hal itu, antara pemohon dan calon suami dapat dihukumi wajib untuk melakukan perkawinan baik menurut agama dan Negara,⁶ karena rukun dan syarat untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41 KHI dan Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 telah terpenuhi.⁷

Majelis hakim juga mengikuti ulama madzhab Syafi'i bahwa wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'Iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina serta mencampurinya, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil. Sama saja apakah wanita tersebut hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi pria yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahnya, baik dia hamil atau tidak. Wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban 'Iddah baginya dan dia diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut serta mencampurinya. Selain itu, madzhab Abu Hanifah menjelaskan bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain tidak ada masa 'iddah wanita itu. Boleh juga dicampuri karena tidak mungkin nasab keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu anak diluar nikah. Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat yaitu: Pertama, bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah. Kedua, bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah.

Dengan demikian, *masalah* yang terkandung di dalam penetapan tersebut menurut peneliti yaitu untuk menyelamatkan keturunan janin yang dikandung pemohon tersebut tidak lain adalah dengan menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya yaitu calon suami, karena

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 59

⁷ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Gramedia Press, 2014), hal 3-4

memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka dari itu dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Tulungagung ini kemaslahatan yang ditimbulkan ialah dianggap sahnyanya anak oleh hukum di Indonesia dan terjamin hak-hak keperdataan anak tersebut nantinya, seperti halnya mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk dilindungi hak-haknya tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara mengenai pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa ‘*iddah* yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA, telah tepat dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yaitu yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta sumber hukum Islam yang termuat dalam Al-Qur’an dan Hadist. Karena secara hukum, surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak KUA tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak mencantumkan landasan dasar secara teoritis dari syarat Islam atau peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam putusannya, berbunyi sebagai berikut:

“menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh karenanya Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama dapat melangsungkan serta mencatat pernikahan, antara pemohon dengan calon suaminya”.

Selain hal itu, dari penjelasan dan pemaparan data di atas, peneliti mencoba menganalisis bahwa pernikahan yang merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.⁸ Sehingga dalam perkawinan sendiri terdapat beberapa aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan dan melaksanakan perkawinan, aturan dan syarat-syarat pernikahan telah disebutkan secara tegas dalam hukum islam maupun di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹ Salah satu syarat yang

⁸ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, hal. 1

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal. 59

harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan terutama untuk calon mempelai wanita adalah tidak sedang dalam masa ‘iddah, baik ‘iddah karena perceraian atau meninggalnya suami.¹⁰

Didalam masa ‘iddah tersebut para wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, karena pada masa itu mantan suaminya berhak untuk merujukinya, disamping itu juga untuk mengetahui kekosongan rahim di dalam perut mempelai wanita.¹¹

Kemudian diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq ayat: 4

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya”.¹² (QS. At. Thalaq: 4)

Dari keterangan ayat di atas bisa dipahami bahwa, apabila ada wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik karena perceraian atau suaminya meninggal dunia mereka tetap melaksanakan ‘iddah setelah terjadinya perceraian tersebut. Dimana seorang istri yang bercerai tersebut harus tetap berada di rumah suaminya, dan tidak boleh keluar kecuali untuk melakukan hal-hal baik dan tidak boleh berhias berlebihan kecuali untuk kebersihan dirinya. Sebab wanita yang ditalak masih dalam tanggungan suaminya.¹³

Sedangkan mengenai penolakan pihak KUA, menurut peneliti memang bukan tanpa alasan dan tidak secara langsung dapat disalahkan, karena memang sesuai dengan penjelasan di depan bahwa KUA yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan seseorang yang beragama Islam dan KUA juga berhak menolak untuk menikahkan seseorang yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk menikah atau adanya halangan untuk menikah, salah satunya yaitu ketika mempelai wanita masih terikat dengan masa ‘iddah.

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyatakan bahwa janda tersebut hamilnya bukan dengan mantan suaminya, melainkan dengan calon suaminya. Maka dari itu peneliti setuju dengan pertimbangan hakim bahwa masa ‘iddah yang harus dijalani pemohon adalah ‘Iddah Quru’ atau selama 90 (Sembilan puluh) hari, bukan ‘iddah hamil yang berakhir sampai

¹⁰ Sa'id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, hal. 67-68

¹¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 242-

¹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/4>

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 248-

melahirkan kandungannya.¹⁴ Sehingga ‘*Iddah Quru*’ terhadap pemohon yang sedang hamil disini diambil karena merupakan kategori pergantian masa ‘*Iddah*, yaitu pergantian ‘*Iddah* berdasarkan haid menjadi ‘*Iddah* berdasarkan hitungan bulan,¹⁵ dimana dalam perkara ini pada tanggal pemohon dinyatakan positif hamil. Dalam kondisi hamil tersebut, pemohon tidak mengalami haid, sehingga majelis hakim berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa masa ‘*iddah*-nya berubah dari berdasarkan haid menjadi berdasarkan bulan ‘*Iddah Quru*’ yakni selama 3 bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari,¹⁶ terhitung sejak tanggal perceraian antara pemohon dengan suaminya.

Sedangkan mengenai perkawinan antara pemohon dengan calon suami, dimana pemohon dalam kondisi hamil maka majelis hakim menggunakan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , sebagai landasan hukum dalam perhitungan hukumnya, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

1. seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dalam pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan pasal 53 ayat 1 tersebut dapat diketahui bahwa kehamilan pemohon merupakan akibat hubungan badan di luar nikah yang dilakukan oleh pemohon atau dengan calon suami atau pria yang menghamilinya, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Kemudian dalam pasal 53 ayat 2, dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika wanita hamil karena zina dan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan ‘*Iddah*. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang telah menghamilinya tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir. Sehingga dalam perkara ini pemohon cukup menyelesaikan masa ‘*Iddah*-nya cukup dengan ‘*Iddah Quru*’ selama 90 hari.¹⁷

¹⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah klasik dan kontemporer ...*, hal 101.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Gramedia Press, 2014), 375-376.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 124.

B. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah

Menganalisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. perihal pandangan hakim dalam melihat kehamilan pemohon yang ingin menikah diprasangkakan oleh pihak KUA masih dalam masa *'Iddah* hamil karena ketika proses perceraian di Pengadilan sudah hamil 4 bulan atau 20 minggu, namun menurut hakim bahwa kehamilan yang dianggap oleh pihak KUA sebagai *'Iddah* hamil tidak tepat, karena hakim ketika di persidangan menanyakan perihal kehamilannya yang mana pemohon berterus terang kalau hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain, hal ini lah yang termasuk menjadi dasar hakim menganggap itu bukan termasuk *'Iddah* hamil dan tidak ada halangan untuk dinikahkan tanpa menunggu kelahiran janin yang terdapat di dalam perut pemohon.

Argumentasi yang disampaikan para hakim di atas memang bukan tanpa alasan, melainkan sudah sesuai dengan aturan syari'at Islam sendiri mengenai lamanya waktu *'Iddah* hamil yaitu sampai dengan melahirkan, namun di sini perlu dilihat bahwa kehamilannya pemohon bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain, sedangkan berlakunya masa *'Iddah* hamil sampai melahirkan jika kehamilannya dengan suaminya, maka dari itu peneliti setuju dengan argumentasi hakim yang menganggap kehamilan pemohon bukan sebagai *'Iddah* hamil karena memang *'Iddah* hamil hanya berlaku bagi perempuan yang hamil dengan suaminya, sedangkan pemohon hamilnya dengan orang lain.

Setelah hakim melihat permohonan pemohon yang salah satunya minta dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, kemudian hakim dengan melihat dan mendengar penjelasan pemohon bahwa hamilnya bukan dengan mantan suaminya, maka dari itu hakim mengabulkan permohonan pemohon yang ingin menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Landasan dasar hakim untuk menikahkan pemohon dengan laki-laki yang menghamilinya memang menurut peneliti sudah tepat, karena ini mengacu pada aturan yang membolehkan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kehamilan wanita terlebih dahulu, dan kehamilannya itu memang bukan termasuk *'Iddah* hamil, karena hamilnya dengan orang lain bukan dengan mantan suaminya. Selain dari aturan menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, melihat dari penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan syarat-syarat untuk menikah antara pemohon dengan laki-laki yang menghamilinya sudah tidak ada penghalang lagi dan sudah bisa terpenuhi maka memang menurut peneliti pemohon sudah dapat untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Setelah mendengar pengakuan pemohon memeriksa alat bukti dan mendengarkan penjelasan saksi dalam merumuskan tentang hukum majelis hakim menyatakan mengambil

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Yang inti Ayat tersebut ialah bagi istri yang ditalak hendaknya menahan diri tiga kali Suci atau *Quru*'.

Dari penjelasan dan pemaparan data di atas yaitu tentang pencabutan surat penolakan yang di keluarkan oleh pihak KUA karena masih dalam *'Iddah* hamil, menurut peneliti itu sudah sesuai baik dari segi hukum islam, hukum positif maupun dari segi kemaslahatannya. Karena memang Pengadilan Agama dalam hal ini merupakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menangani perkara-perkara orang Islam, salah satunya urusan perkawinan dan penolakan perkawinan oleh pihak KUA merupakan salah satu masalah perkawinan yang ditangani di Pengadilan Agama.

Landasan dan dasar yang digunakan oleh Pengadilan dalam mencabut penolakan pihak KUA yaitu karena memang itu bukan *'Iddah* hamil, karena hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain. Ini memang sudah sesuai dengan aturan hukum mengenai *'Iddah* hamil, yaitu bahwa yang disebut *'Iddah* hamil adalah yang hamilnya dengan suaminya, bukan dengan orang lain. Mengenai ini peneliti setuju dengan pendapat majelis Hakim yang menangani perkara tersebut karena memang itu bukan merupakan *'Iddah* hamil karena hamilnya bukan dengan mantan suaminya, meskipun dalam proses perceraian di Pengadilan Agama sudah hamil 4 bulan atau 20 minggu.

Dalam hal ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. dengan teori penemuan hukum (*rechtfinding*). Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Berikut ini adalah beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai metode penemuan hukum (*rechtfinding*) yang digunakan majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/PDT.P/2015/PA.TA. tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah*, diantaranya:

1) Metode Interpretasi Sistematis (logis)

yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau dengan keseluruhan aturan hukum. Sehingga dengan dilakukan metode tersebut, berbagai ketentuan yang ada di dalamnya terdapat keterkaitan dan keterkaitan itu ikut menentukan makna mereka.¹⁸ Berdasarkan analisis peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan metode interpretasi sistematis, terkait penetapan masa *Iddah* yang harus dijalani oleh W (pemohon). Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa majelis hakim mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan secara sistematis dengan

¹⁸ Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"..., 184.

menggunakan sumber hukum positif dan juga sumber hukum Islam, diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 4. Dan Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.¹⁹

Serta sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, yang inti ayat tersebut adalah bagi istri yang ditalak handaknya menahan diri 3 (tiga) kali suci/*qurû*’, ayat ini digunakan oleh hakim karena ketentuan yang terkandung dalam ayat tersebut bisa berlaku baik untuk cerai gugat maupun cerai talak. Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap pasal dan ayat tersebut diatas, maka masa *Iddah* yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan *Iddah* hamil akan tetapi *Iddah Qurû*’.

2) Metode A Contrario (Argumen a Contrario)

Yaitu menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.²⁰ Berdasarkan analisis peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim selain menggunakan metode Interpretasi Sistematis (logis) juga menggunakan metode *A Contrario* (*Argumen a Contrario*), metode ini digunakan untuk mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamili W (pemohon), sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan mengenai status kehamilan W (pemohon) sebagai dasar yang digunakan untuk membatalkan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Tulungagung. Berdasarkan pemeriksaan sidang bahwa dalam ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”

Sehingga ketentuan hukum ini berlaku sebaliknya, bahwa masa *Iddah* yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan *Iddah* hamil atau sampai melahirkan, akan tetapi masa *Iddah* yang berlaku bagi W (pemohon) adalah *Iddah Qurû*’ yaitu 90 (Sembilan puluh) hari. Sebab dalam pemeriksaan sidang terbukti bahwa kehamilan W (pemohon) bukan dengan suaminya melainkan sebagai akibat dari hubungan badan diluar nikah yang dilakukan W (pemohon) dengan S (calon suami). Hal ini sesuai dengan aturan hukum

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 46-47.

²⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum...*, 139-140.

mengenai *Iddah* hamil, yaitu bahwa ketetapan *Iddah* hamil tidak dapat diberlakukan terhadap W (pemohon), karena kehamilannya tersebut bukan dengan suaminya, akan tetapi dengan orang lain meskipun kehamilan W (pemohon) tersebut terjadi dalam masa *Iddah*. Mengenai perkara ini, peneliti setuju dengan pertimbangan majelis hakim bahwa surat penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Tulungagung tidak terbukti dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

3) Silogisme

Yaitu dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur Pasal 53 Ayat 1 KHI dari surat permohonan yang diajukan oleh W (pemohon), untuk menganalisis fakta-fakta tersebut terbukti dan dapat dibenarkan. Dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari hasil silogisme tersebut dapat diketahui bahwa kehamilan W (pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukan oleh W (pemohon) dengan S(calon suami) adalah pria yang telah menghamili W (pemohon), sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu sampai W (pemohon) melahirkan. Kemudian dalam Pasal 53 ayat 2, dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak ada kewajiban untuk menjalankan *Iddah*. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.²¹

Peneliti mencoba melihat dan menganalisis penetapan tersebut mengenai *mashlahah* yang ditimbulkan oleh majelis hakim dalam menetapkan. Karena *mashlahah* sendiri merupakan aspek yang penting di dalam kehidupan manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, *mashlahah* merupakan tindakan yang diambil untuk menciptakan suatu kebaikan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia. Bahwa majelis hakim menetapkan untuk suatu kebaikan yaitu melangsungkan pernikahan yang sudah tidak halangan untuk dilaksanakan karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

Oleh karena itu, maka kemaslahatan dapat tercapai karena sejalan dengan hukum syara' dan akal, serta akal dapat mengetahui akan kemaslahatan tersebut. Majelis hakim yang menetapkan untuk mencabut penolakan dari pihak KUA bukan hanya menggunakan wahyu dan peraturan perundang-undangan saja dalam menetapkan, menurut peneliti di dalamnya terdapat peran akal dan intelektualitas hakim yaitu dengan mencabut penolakan perkawinan dalam masa *Iddah* dari pihak KUA. Secara akal, Pengadilan telah

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 124.

menyelamatkan nasib W (pemohon) dan untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya kemudian menjadi suaminya. Sehingga W (pemohon) akan lebih aman mendapat biaya hidup untuk menghidupi dirinya dan janin yang dikandung dan terjaga baik dirinya sendiri maupun janin di dalam kandungannya.

Kemudian untuk menghilangkan kesusahan bagi manusia, yaitu wanita yang mengajukan permohonan karena dengan majelis hakim menetapkan mencabut surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak KUA dan memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan, dapat menghilangkan kesusahan bagi wanita tersebut tidak susah dalam hal menanggung janin yang dikandungnya karena dengan ia boleh menikah dengan orang yang menghamilinya selain dapat menyelamatkan keturunan si janin dan mendapatkan penjagaan dari suami yang menghamilinya. Karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam pernikahan, maka dari itu dengan penetapan Pengadilan maka kemaslahatan yang ditimbulkan ialah dianggap sahnya anak oleh hukum di Indonesia dan terjamin hak-hak keperdataan si anak nantinya, seperti mendapat akta kelahiran, mendapat kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk, untuk dilindungi hak-haknya tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia.

Terkait norma yang diambil dalam memutuskan perkara ini diantaranya yaitu norma agama yaitu norma yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran, berawal dari norma agama diturunkan ke hukum perkawinan yang hukum asalnya adalah boleh atau mubah kemudian didalam Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan menikah dengan wanita hamil terdapat pada pasal 53 ayat 1-3 yang selanjutnya di dalam penetapan ini diperbolehkan untuk menikah dengan calon suaminya dengan pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta. tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan yang terjadi dalam masa '*Iddah*', setelah penulis melakukan analisis terhadap penetapan tersebut dikaitkan dengan landasan teori, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis telah menjawab semua rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1, diantaranya adalah:

1. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan penetapan pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, yakni berdasarkan pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI dan diperkuat dengan firman Allah SWT dalam Qs. At-Thalaq ayat 4, yang menyatakan bahwa masa '*Iddah*' yang harus dijalani pemohon adalah '*Iddah Quru*' atau selama 90 (Sembilan puluh) hari. Sedangkan mengenai perkawinan antara pemohon dengan calon suami, dimana pemohon dalam kondisi hamil maka majelis hakim menggunakan Pasal 53 KHI.
2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/Pdt.P/2015/PA. TA telah sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan tersebut mengenai *mashlahah* yang ditimbulkan oleh majelis hakim dalam menetapkan. Karena *mashlahah* sendiri merupakan aspek yang penting di dalam kehidupan manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, dan dapat menghilangkan kesusahan bagi wanita tersebut tidak susah dalam hal menanggung janin yang dikandungnya karena dengan ia boleh menikah dengan orang yang menghamilinya selain dapat menyelamatkan keturunan si janin dan mendapatkan penjagaan dari suami yang menghamilinya. Karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam pernikahan, maka dari itu dengan penetapan Pengadilan maka kemaslahatan yang ditimbulkan ialah dianggap sahnya anak oleh hukum di Indonesia dan terjamin hak-hak keperdataan si anak nantinya, seperti mendapat akta kelahiran, mendapat kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk, untuk dilindungi hak-haknya tersebut oleh pemerintah Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0184/Pdt.P/2015/PA.TA tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan

dalam masa '*Iddah* yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung supaya tetap menjaga kewibawaan hukum dan menjaga kehormatan seseorang yang berperkara di persidangan sesuai dengan keadilan dan kebenaran supaya tetap menegakkan keadilan, karena Pengadilan Agama sebagai lembaga pertama yang menangani orang Islam ketika berperkara maka tetap harus menjunjung tinggi kualitas putusan dan penetapan hakim yang sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan menggunakannya sebagai dasar hukum dalam putusan ataupun penetapannya.
2. Mengenai kewenangan hakim dalam memberikan putusan ataupun penetapan, dimana dalam hal ini terkait dengan upaya hakim dalam melakukan aktifitas penemuan hukum ketika dihadapkan pada peristiwa hukum konkrit. Dalam persidangan majelis hakim tidak cukup menyalin pasal dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain bahwa hakim tidak hanya sebagai corong dari undang-undnag, akan tetapi majelis hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dengan menggunakan metode penemuan hukum (*Rechtvending*), dengan harapan majelis hakim dapat mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan suatu ketentuan hukum yang belum jelas ketentuannya. Karena pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya dalam mencakup keseluruhan kehidupan manusia.

Daftar Pustaka

- Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009 Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, Alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah
- Abdur Rahman al-Jaziri, 1996 al-Fiqih 'Ala Mazahib al- Arba'ah, (Bairut: Ihya Al-Turats Al-'Arba'ah), Juz.VII, h.
- Ahmad Rofiq, 2013 Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers
- Ahmad Warson Munawwir, 1997 Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia Surabaya: Pustaka Progresif
- Al-hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah; hukum perkawinan islam* (Jakarta: Pustaka Amani)
- Ali Yusuf As-Subki, 2010 Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Jakarta: Amzah
- Amir Syarifuddin, 2009 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Jakarta: Fajar Interpratama Offset
- Dahlan dan Abdul Aziz, 2001 Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2 (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve)
- Dr. Mardani, 2016 Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia
- Faizal, 2017 "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya," Al- Qadha, Vol. 4, No.1
- HS, S *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Imam Gunawan, 2015 Metode Penelitian Kualitatif, ed. Ke-1, cet. Ke- 3, Jakarta: Bumi Aksara
- Imam taqiyuddin abi bakar bin Muhammad Al Husaini
- Izzatul Muchidah, 2013 "Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa 'Iddah,'" Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 03, No. 01
- Jurnal al-risalah, 2018 Muhamad Fauzi Arifin & Lukman Santoso "implementasi metode rechtevinding hakim terhadap pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa 'iddah" Vol. 18, No. 1, Juni
- Kamil Muhammad, Uwaida, 2007 Fiqh Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Kifayatul Akhyar, Surabaya, Syirkah Bungkul Indah, Juz 2.
- Koentjoroningrat, 1999 Metode Penelitian Masyarakat Jakarta: Gramedia
- Lexy J. Moleong, 2014 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, cet. Ke-33, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Lexy J Moleong, 2006 Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-22, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Ali Hasan, 2006 Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group)
- Mukti Arto, 2004 Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Putusan no. 0184/Pdt.P/2015/PA.TA.

- Salim HS, 2008 Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Jakarta: Sinar Grafika
- Sayyid Sabiq, 2009 Fiqih Sunnah 3, Alih bahasa M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara
- Skripsi Ahmad Miftakhuzzahid, 2018 “legalisasi pernikahan dalam masa iddah”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Salatiga, Semarang
- Skripsi Fyna Khairunnisa Rahmawati, 2014 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Menikah Dalam Masa Iddah” IAIN Tulungagung
- Skripsi pipit kristiawati, 2018 “faktor-faktor perkawinan dalam masa iddah” IAIN Metro Fakultas syari’ah
- Skripsi Uma Luthfian Nadhifa, 2019 implementasi hukum menikahi wanita dalam masa iddah (Studi komparatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik), *UIN Walisongo, Fakultas Syari’ah*
- Soerjono Soekanto, 2006 Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2016 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. Ke-23, Bandung:Alfabeta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 Penelitian Hukum Normatif Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- S. Margono, 2003 Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2, Jakarta: Rineka Cipta
- St. Kuraedah, 2013 Hadis Tentang Iddah Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya, Jurnal Al-Adl, Vol.6
- Sudarsono, 2010 *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Asdi Mahasatya)
- Sutrisno Hadi, 2009 Metodologi Research, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu`in Syarah Qurrotul `Ain, Beirut: Daarul Fikr.
- <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 21 November 2021, pukul 23.57
- <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 00.57
- <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 01.09
- <https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-2> diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 14.42

<https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengaduan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

diakses pada tanggal 22 November, pukul 22.42.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/228>, diakses pada 01 April 2021, pukul 12.15

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4>, diakses pada 01 April 2021, pukul 14.20

<https://quran.kemenag.go.id/sura/33>, diakses pada 01 April 2021, pukul 19.11

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses pada 01 April 2021, pukul 23.07



<https://quran.kemenag.go.id/sura/24>, diakses pada 23 November 2021, pukul 22.50

<https://quran.kemenag.go.id/sura/65/4>, diakses pada 25 November 2021, pukul 16.50

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait perkawinan dalam masa *Iddah* terhadap putusan No. 0184/Pdt.P/2015/PA.TA?
2. Bagaimana status hukum perkawinan yang dilaksanakan dalam masa *Iddah* terhadap putusan No. 0184/Pdt.P/2015/PA.TA?
3. Apakah si pemohon sudah cerai secara agama dengan suami sebelumnya?
4. Apakah si pemohon dengan calon suaminya sudah melaksanakan nikah sirri atau memang selingkuh?
5. Apa dasar hukum hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara No.0184/Pdt.P/2015/Pa.Ta tentang pencabutan surat penolakan perkawinan?



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Izza Sovia Nida
2. Tempat & Tgl Lahir : Jepara, 23 April 1999
3. Alamat Rumah : Jl. RM. Sosrodiningrat RT 25 RW 05 Desa Bawu
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
4. Handphone : 08558540830
5. E-mail : izzasovia91@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. MIN Bawu Jepara
 - b. MTsN 01 Jepara
 - c. MA NU Banat Kudus
 - d. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal :
 - a. Madrasah Diniyyah Miftahul Falah Bawu Jepara
 - b. Pondok Pesantren Yanabi'ul Ulum Warrahmah Krandon Kudus
 - c. Ma'had UIN Walisongo Semarang
 - d. Pondok Pesantren Roudlotul Ilmi Wisma Asri Ngaliyan Semarang

Semarang,

Penulis,



Izza Sovia Nida

NIM 1702016056